

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis rumuskan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang

1. Proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 yang disebabkan karena ketidakcocokan hitungan *naktu* Jawa antara pasangan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, yang dihitung melalui *naktu* nama hari lahir dan nama hari pasar calon pasangan pengantin tersebut. Hal tersebut terjadi jika hitungan *naktu* calon pengantin wanita lebih besar dari pada *naktu* calon pengantin pria, sehingga calon pengantin wanita harus mengganti nama. Adapun proses pergantian nama yang dilakukan oleh calon pengantin wanita untuk mengganti nama pada identitas

pribadinya dengan cara mengurus proses pergantian nama di Kelurahan Serang, kemudian mengajukan permohonan pergantian nama di Pengadilan Negeri Serang, setelah mendapatkan salinan penetapan barulah calon pengantin wanita melakukan pencatatan pergantian nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

2. Proses pergantian nama dalam akad nikah dengan alasan ketidakcocokan hitungan *naktu* primbon Jawa yang dianggap akan berdampak buruk dalam menjalani kehidupan berumahtangga bagi sebagian kecil masyarakat Kaujon Singandaru Indah 1 tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada hakikatnya kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT, menurut hukum Islam mengganti nama diperbolehkan jika dengan niat mengganti arti nama yang buruk. Berdasarkan pandang fiqh mengganti nama itu adakalanya wajib apabila nama tersebut mengandung unsur haram, seperti *Abdusysyath* (hamba setan) dan

adakalanya sunah, apabila nama tersebut mengandung unsur makruh seperti Himar, Kambing, dan adakalanya boleh apabila nama tersebut tidak haram, juga tidak makruh, diganti dengan nama yang tidak dilarang oleh agama. Sedangkan pergantian nama yang di tinjau dari pandangan hukum positif maka hal tersebut boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini mengenai perubahan atau pergantian nama sudah diatur dalam pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum hendaknya tidak boleh mempercayai pergantian nama yang dilakukan berdasarkan hitungan *naktu* Jawa atau diluar dari ajaran syariat Islam.
2. Bagi para Kyai atau tokoh agama hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pergantian nama yang dilakukan menurut hitungan *naktu* Jawa bukan merupakan ajaran syariat Islam. Adapun dalam pandangan hukum Islam mengganti nama boleh dilakukan jika dengan niat mengganti arti nama yang buruk.
3. Bagi masyarakat umum hendaknya bersyukur dengan pemberian nama yang di berikan oleh kedua orangtuanya, supaya dikemudian hari tidak terjadi proses pergantian nama yang akan menyulitkan pemilik nama itu sendiri.
4. Bagi masyarakat umum hendaknya lebih berhati-hati dalam pemberian nama kepada anak, karena jika dikemudian hari anak tersebut tidak mensyukuri

pemberian nama dari orang tuanya maka akan terjadi proses pergantian nama pada saat dewasa. Hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum dan dapat menyulitkan pemilik nama di kemudian hari.

5. Bagi pemerintah atau instansi terkait hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan tentang proses perubahan atau pergantian nama, sehingga masyarakat mengerti dengan proses yang ada dan dapat dijalankan dengan baik.

